

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran strategis sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan¹. Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan terikat pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk melindungi dana masyarakat yang dikelolanya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dibangun melalui perjanjian kredit yang mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik.

Perkembangan kegiatan ekonomi modern yang semakin kompleks telah mendorong meningkatnya peran lembaga perbankan sebagai *intermediary institution* dalam sistem keuangan nasional. Perbankan memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank selalu mengandung risiko, terutama risiko gagal bayar (*default*) dari debitur yang pada akhirnya dapat berujung pada kondisi kepailitan.² Oleh karena itu, perlindungan

¹ Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

hukum terhadap kreditur perbankan menjadi isu yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan utang-piutang antara debitur dan para krediturnya secara adil dan proporsional. Dalam hukum positif Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.³ Dalam konteks ini, kreditur perbankan umumnya berkedudukan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak istimewa atas jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, atau hipotek.⁴

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap kreditur perbankan dalam proses kepailitan tidak selalu berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya secara mandiri, dalam kenyataannya hak tersebut sering kali dibatasi oleh ketentuan hukum kepailitan, seperti adanya masa penangguhan (*stay period*) serta kewenangan kurator dalam mengelola harta pailit.⁵ Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak kreditur perbankan dengan prinsip kolektivitas dalam kepailitan yang mengutamakan kepentingan seluruh kreditur secara bersama-sama.

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 120.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 95.

Dilema perlindungan hukum tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan praktik peradilan niaga di Indonesia. Peradilan niaga sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara kepailitan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap ketentuan hukum kepailitan, khususnya terkait dengan kedudukan kreditur separatis dan hak eksekusinya.⁶ Hal ini menyebabkan munculnya inkonsistensi putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kreditur perbankan.

Selain itu, permasalahan juga muncul dalam hal pelaksanaan putusan kepailitan, di mana sering kali terjadi hambatan dalam eksekusi jaminan oleh kreditur perbankan. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh intervensi kurator, keberatan dari kreditur lain, maupun proses hukum yang berlarut-larut.⁷ Akibatnya, kreditur perbankan tidak dapat secara optimal memperoleh pelunasan piutangnya, meskipun secara hukum memiliki hak preferen atas objek jaminan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

Lebih lanjut, kepastian hukum dalam praktik peradilan niaga juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian perkara kepailitan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, yang memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.⁸ Namun, dalam

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 150.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 275.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 145.

konteks kepailitan, kepastian hukum sering kali terganggu oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas perkara, perbedaan penafsiran hukum, serta kurangnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha, khususnya perbankan, terhadap efektivitas sistem hukum dalam melindungi kepentingan mereka.

Dalam perspektif teori hukum, dilema perlindungan kreditur perbankan dalam kepailitan mencerminkan adanya konflik antara prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum. Di satu sisi, hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditur secara adil, namun di sisi lain, kreditur perbankan sebagai pihak yang memiliki jaminan kebendaan seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat.⁹ Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut agar hukum dapat memberikan keadilan sekaligus kepastian bagi para pihak.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan kreditur perbankan. Beberapa studi menyoroti perlunya reformasi hukum kepailitan untuk memperjelas kedudukan kreditur separatis serta memperkuat mekanisme eksekusi jaminan.¹⁰ Selain itu, diperlukan pula peningkatan kualitas putusan peradilan niaga agar lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 210.

¹⁰ Erman Rajagukguk, "Perlindungan Kreditur dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32 No. 1 (2002): 25.